



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 407/Pdt.G/2020/PN Mks

Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MASEHUDDIN HS, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Ahmad Yani No. 6 RT 003 RW 002, Desa Tabarano, Wasuponda, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SYAMSUDDIN, SH.MH.MM, advokat/penasehat hukum dari MASEHUDDIN HS yang berkantor di Rumah indah building JL. Ance Dg. Ngoyo NO. 19 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2019 sebagai Penggugat;

Dan

RUSMAN, umur 2021 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , alamat Jalan Faisal Raya I Komp. Phinisi Nusantara Blok A/3 RT 005 RW 002, Banta - Bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

RANDI JUNIARDI SE bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Bukit Khatulistiwa Blok H No. 15 Rt 006 Rw 004, Kel. Berua, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator BURHANUDDIN, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 09 Feb. 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi perikatan sewa menyewa sebagaimana perjanjian sewa tertanggal 1 Februari 2009 untuk masa sewa

No.407/PDT.G/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) tahun yang akan berakhir hingga tanggal 30 Januari 2029 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 2

Bahwa atas perjanjian sewa menyewa sebagaimana pasal 1 Tersebut diatas maka para pihak menyatakan mengakui dan tunduk dalam perjanjian sewa menyewa tersebut termasuk dalam hal pelunasan uang sewa

Pasal 3

Atas perjanjian sewa tersebut maka pihak pertama menyerahkan hak menyewa tanah yang terletak di Jl.Ir.Sutami No.89 kelurahan bulurokeng kecamatan biringkanaya kota makassar atas nama Rusman dan Randi Juniardi,SE sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak milik No.1574,20243,1576 dan 20336 seluas 3.190 M2 (tiga ribu serratus Sembilan puluh meter persegi) untuk dikuasai oleh pihak kedua dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 1 Februari 2009 dan berakhir pada tanggal 30 Januari 2029

Pasal 4

Bahwa selama penguasaan pihak kedua atas masa sewa yang belum berakhir maka penguasaan pihak kedua bersifat absolut walaupun ada klaim dari pihak manapun atas penguasaan pihak kedua dan penguasaan obyek sewa oleh pihak kedua tidak dapat diganggu gugat terkecuali berakhir masa sewa

Pasal 5

Bahwa bilamana pihak pertama lalai atas putusan perdamaian ini, maka pertama pihak pertama dihukum untuk membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari terhitung sejak ditanda tangani perdamaian ini.

Pasal 6

Bahwa apabila perdamaian ini telah disepakati, maka akan dikukuhkan dalam putusan Akta Perdamaian

Pasal 7

Demikianlah akta perdamaian ini dibuat sebagaimana mestinya untuk ditaati dalam rangka mengakhiri perkara Nomor 407/PDT.G/2020/PN-MKS

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

No.407/PDT.G/2020/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor.407/PDT.G/2020/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya (*tergantung isi Kesepakatan Perdamaian*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RUSDIYANTO LOLEH, SH.MH dan NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 407/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 30 November 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KRISTIAN SIANUS, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat

No.407/PDT.G/2020/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTIAN SIANUS, SH

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP Lain – lain	Rp.	40.000,00
2. Panggilan	Rp.	560.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah)		

No.407/PDT.G/2020/PN.Mks